



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara dan menjadi tanggung jawab negara untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, termasuk masyarakat tidak mampu;
- b. bahwa masih terdapat banyak masyarakat berkategori tidak mampu di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang belum memperoleh jaminan dan akses pembiayaan pelayanan kesehatan yang memadai akibat keterbatasan anggaran dan belum optimalnya koordinasi antar perangkat daerah serta lembaga penjamin sosial;
- c. bahwa untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam pelaksanaan pembiayaan dan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Program Merajut Sehat, perlu menetapkan pedoman pelaksanaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman pelaksanaan Program Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah lingkup pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
6. Program Merajut Sehat adalah strategi kolaboratif lintas sektor dalam memberikan pelayanan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat tidak mampu.
7. Tim Merajut Sehat adalah tim lintas sektor yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terdiri atas unsur pemerintah provinsi, perangkat daerah dan lembaga mitra BPJS Kesehatan untuk mendukung integrasi pelayanan kesehatan, kependudukan, jaminan sosial, dan perlindungan sosial yang merupakan wadah koordinasi lintas perangkat daerah dan lembaga terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring, serta evaluasi program Merajut Sehat untuk memastikan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya yang tidak mampu, memperoleh akses pembiayaan dan pelayanan kesehatan yang layak.

Pasal 2 ...

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 28 Oktober 2025

**PLH. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

ttd

FLOURI RITA WUISAN

**BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025
NOMOR 055**

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN...

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dan lembaga mitra dalam pelaksanaan Program Merajut Sehat di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Gubernur ini adalah :
 - a. mewujudkan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu di Daerah;
 - b. menjamin efisiensi dan efektivitas pembiayaan kesehatan melalui integrasi program Provinsi, Kabupaten/Kota, dan lembaga penjamin sosial;
 - c. memperkuat peran dan koordinasi antara Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah serta BPJS Kesehatan;
 - d. memastikan pelayanan kesehatan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat di Daerah; dan
 - e. mendukung pencapaian pembangunan kesehatan daerah yang selaras dengan kebijakan nasional dan Rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 3

Sasaran ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. masyarakat tidak mampu yang belum terdaftar dan sudah terdaftar namun tidak aktif sebagai peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau asuransi kesehatan lainnya;
- b. fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah yang menjadi tempat rujukan dan pelaksanaan layanan bagi masyarakat tidak mampu; dan
- c. perangkat daerah dan lembaga mitra yang berperan dalam penyelenggaraan, pembiayaan, serta penjaminan pelayanan kesehatan di Daerah.

BAB III PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERAJUT SEHAT

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Pedoman Pelaksanaan Program Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- (2) Sistematika Pedoman Pelaksanaan Program Merajut Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Bab I Pendahuluan;
 - b. Bab II Pelaksanaan Program Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Bab III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - d. Bab IV Penutup.
- (3) Ketentuan mengenai isi dan uraian Pedoman Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR NUSA
TENGGARA TIMUR
NOMOR 55 TAHUN 2025
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM
MERAJUT SEHAT PROVINSI NUSA
TENGGARA TIMUR

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM MERAJUT SEHAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat.

Namun, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) masih terdapat masyarakat yang tergolong tidak mampu dan belum terakomodir dalam skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) atau program asuransi kesehatan lainnya. Kondisi ini menyebabkan masih adanya kesenjangan akses pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Untuk menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur menginisiasi Program Merajut Sehat, yaitu program lintas sektor yang bertujuan untuk memastikan masyarakat tidak mampu mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak, dengan dukungan pembiayaan dan koordinasi antar perangkat daerah.

Program ini merupakan wujud nyata implementasi visi Pemerintah Provinsi NTT dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi seluruh Perangkat Daerah dan lembaga mitra terkait dalam melaksanakan Program *Merajut Sehat* agar pelaksanaannya berjalan secara terpadu, efektif, efisien, dan berkesinambungan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2. Tujuan

Tujuan Pedoman Pelaksanaan Program *Merajut Sehat* adalah untuk:

- 1) memberikan kepastian pembiayaan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu;
- 2) meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penyediaan dan penjaminan layanan kesehatan;
- 3) memastikan validitas data penerima manfaat melalui integrasi sistem antara Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Rumah Sakit Umum Daerah, dan BPJS Kesehatan;
- 4) meningkatkan efektivitas program kesehatan berbasis data dan kebutuhan riil masyarakat; dan
- 5) mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat NTT secara menyeluruh.

C. Sasaran

Sasaran Program *Merajut Sehat* adalah:

1. Masyarakat NTT tidak mampu dan belum terdaftar sebagai peserta JKN termasuk masyarakat yang belum memiliki Kartu Identitas (orang terlantar, gelandangan, pengemis dan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ)), sudah terdaftar namun tidak aktif;
2. Pasien dari Kabupaten/Kota yang membutuhkan pembiayaan layanan kesehatan di RS rujukan provinsi;
3. Perangkat daerah yang berperan dalam pendataan, verifikasi, pembiayaan, dan pelayanan kesehatan masyarakat tidak mampu.

D. Asas

Pelaksanaan Program *Merajut Sehat* berpedoman pada asas:

1. Keadilan, menjamin setiap masyarakat tidak mampu memperoleh pelayanan kesehatan yang setara;
2. Keterpaduan, mengutamakan sinergi antar sektor dan instansi pemerintah.
3. Akuntabilitas, menjamin setiap kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan sesuai ketentuan.
4. Efektivitas dan Efisiensi, mengoptimalkan sumber daya untuk mencapai hasil yang maksimal; dan
5. Partisipatif, melibatkan seluruh unsur pemerintah dan masyarakat dalam mendukung keberhasilan program.

E. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini mencakup:

1. Mekanisme pelaksanaan Program Merajut Sehat lintas sektor;
2. Pembagian peran dan tanggung jawab antar perangkat daerah dan lembaga mitra;
3. Tata cara koordinasi, verifikasi data, dan pembiayaan layanan;
4. Monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program.

BAB II
PELAKSANAAN PROGRAM MERAJUT SEHAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

A. Struktur Pelaksana

Pelaksanaan Program *Merajut Sehat* dilakukan oleh Tim Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dibentuk oleh Gubernur, dengan susunan dan tugas sebagai berikut:

1. Pembina: Gubernur dan Wakil Gubernur NTT
 - 1) memberikan arahan strategis dan kebijakan umum dalam pelaksanaan program merajut sehat;
 - 2) menetapkan prioritas pembangunan daerah yang selaras dengan program; dan
 - 3) melakukan pengawasan umum terhadap pelaksanaan program.
2. Pengarah: Sekretaris Daerah Provinsi NTT
 - 1) mengarahkan perencanaan dan pelaksanaan program;
 - 2) memastikan sinergi lintas sektor;
 - 3) mengesahkan rencana kerja tim;
 - 4) menyampaikan laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur.
3. Ketua: Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
 - 1) memimpin pelaksanaan kegiatan program Merajut Sehat;
 - 2) mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan kegiatan lintas sektor;
 - 3) mengintegrasikan layanan rumah sakit dengan dukungan sektor lain;
 - 4) mengendalikan operasional teknis dan administratif program; dan
 - 5) menyusun laporan pelaksanaan kepada Pengarah.
4. Sekretaris: Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang
 - 1) menyelenggarakan koordinasi teknis dan administrasi program.
 - 2) mendukung ketua dalam koordinasi lintas sektor;
 - 3) memfasilitasi hubungan antar-perangkat daerah;
 - 4) memastikan kelancaran komunikasi antar anggota tim; dan
 - 5) mendokumentasikan administrasi kegiatan program Merajut Sehat.

5. Anggota: Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi NTT, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT, dan Kepala BPJS Kesehatan Cabang dan Kepala BPJS Kabupaten se Provinsi NTT.

B. Mekanisme Pelaksanaan

1. Pendataan dan Verifikasi

1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Provinsi NTT :

Pasien Yang Memiliki Kartu Identitas :

- a. PIC RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes mengirimkan data calon penerima manfaat (KTP/KK) kepada PIC Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) untuk dilakukan verifikasi dan validasi data kependudukan;
- b. PIC Disdukcapil melakukan pengecekan dan verifikasi data kependudukan serta validasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan dokumen pendukung calon penerima manfaat melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) guna memastikan kesesuaian dan keabsahan data;
- c. Apabila terdapat data penduduk yang tidak berhasil diverifikasi atau divalidasi, PIC Disdukcapil melakukan koordinasi dengan PIC Disdukcapil Kabupaten/Kota sesuai dengan alamat tempat tinggal calon penerima manfaat untuk memastikan keakuratan data;
- d. Setelah proses verifikasi dan validasi selesai dilakukan, PIC Disdukcapil menyampaikan data penduduk yang telah berhasil diverifikasi dan divalidasi kepada PIC RSUD untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasien Yang Tidak Memiliki Kartu Identitas :

- a. PIC RSUD Prof. DR. W. Z. Johannes berkoordinasi dengan PIC Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menyampaikan informasi bahwa pasien yang bersangkutan tidak memiliki kartu identitas;
- b. PIC Disdukcapil Provinsi Nusa Tenggara Timur selanjutnya berkoordinasi dengan PIC Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk melakukan penelusuran dan perekaman data kependudukan pasien dimaksud;

- c. Apabila hasil penelusuran menunjukkan bahwa pasien telah melakukan perekaman data kependudukan, maka data pasien tersebut dapat diakses melalui database kependudukan nasional dan digunakan sebagai dasar penerbitan identitas penduduk;
- d. Apabila pasien belum pernah melakukan perekaman data kependudukan, maka Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data biometrik (foto, sidik jari, dan tanda tangan) di lokasi pasien (on the spot) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Berdasarkan hasil perekaman, Disdukcapil Kabupaten/Kota menerbitkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el) sesuai dengan domisili pasien sebagaimana tercantum dalam database kependudukan.

2) Dinas Sosial Provinsi NTT :

- a. PIC RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes mengirimkan foto Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pasien tidak mampu kepada PIC Dinas Sosial Provinsi NTT (Dinsos) untuk dilakukan verifikasi;
- b. PIC Dinsos melakukan pengecekan atau verifikasi data pasien melalui aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation*) untuk mengetahui status kesejahteraan keluarga berdasarkan Desil 1 sampai dengan Desil 5;
- c. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pasien termasuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5, maka PIC Dinsos menyampaikan hasil data status kesejahteraan tersebut kepada PIC RSUD Prof.DR.W.Z.Johannes untuk diproses sesuai ketentuan;
- d. Apabila hasil verifikasi menunjukkan bahwa pasien tidak termasuk dalam Desil 1 sampai dengan Desil 5, namun secara faktual tidak mampu, maka pasien diminta untuk mengurus Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari kelurahan atau desa tempat domisili.

- e. Setelah SKTM diterbitkan pasien menyerahkan kepada PIC RSUD selanjutnya PIC RSUD berkoordinasi dan menyampaikan data pasien beserta SKTM kepada:
 - Dinas Sosial Provinsi NTT berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk perbaikan status kesejahteraan pasien dalam hal sebelumnya tercatat pada desil 6 sampai dengan desil 10, agar dapat dilakukan penyesuaian (penurunan desil) sesuai kondisi faktual pasien yang tidak mampu; dan
 - Dinas Kesehatan Provinsi NTT, untuk mengusulkan pemberian jaminan pembiayaan kesehatan sementara bagi pasien sambil menunggu hasil verifikasi dan perbaikan status kesejahteraan oleh Dinas Sosial serta penetapan sebagai calon Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
 - f. Berdasarkan hasil verifikasi Dinas Sosial, apabila pasien memenuhi kriteria fakir miskin atau tidak mampu, maka nama pasien diusulkan ke Kementerian Sosial untuk ditetapkan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN, setelah ditetapkan oleh Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan akan menerbitkan nomor kepesertaan JKN PBI dan pasien resmi terdaftar; dan
 - g. Sejak tanggal efektif penetapan peserta PBI JKN, penjaminan pelayanan kesehatan pasien dialihkan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTT/Kabupaten/Kota (jaminan sementara) kepada BPJS Kesehatan.
- 3) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b disusun dalam bentuk daftar nominatif calon penerima manfaat, yang kemudian disampaikan secara resmi kepada Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dilakukan penetapan penerima manfaat melalui keputusan Gubernur;
2. Penjaminan dan Pembiayaan
- 1) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk memastikan pembiayaan pelayanan kesehatan penerima manfaat menjadi tanggung jawab daerah asal pasien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai urusan pemerintahan bidang kesehatan;

- 2) Dalam hal anggaran daerah asal tidak mencukupi atau terdapat kendala administratif yang menghambat penjaminan, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Kesehatan Provinsi NTT mengusulkan kepesertaan pasien ke BPJS Kesehatan sebagai bentuk tanggung jawab pelaksanaan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
- 3) BPJS Kesehatan mendukung integrasi data peserta program Merajut Sehat dengan sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) guna memastikan tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan serta untuk memperkuat kesinambungan jaminan kesehatan masyarakat tidak mampu; dan
- 4) Tata cara pengajuan klaim dan pencairan dana pembiayaan diatur lebih lanjut dalam SOP Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

3. Pelayanan Kesehatan

- 1) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang sebagai rumah sakit rujukan provinsi memberikan pelayanan kesehatan kepada penerima manfaat program Merajut Sehat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelayanan diberikan tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ekonomi, suku, agama, atau golongan, dengan tetap menjunjung tinggi keselamatan pasien dan mutu pelayanan kesehatan; dan
- 3) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang menyampaikan laporan rekapitulasi pelayanan pasien penerima manfaat program Merajut Sehat secara berkala setiap triwulan kepada Dinas Kesehatan Provinsi NTT, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT dan Dinas Sosial Provinsi NTT sebagai bahan monitoring dan evaluasi program.

4. Koordinasi

- 1) Sekretaris Tim Merajut Sehat bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan menyelenggarakan pertemuan koordinasi lintas sektor secara berkala antara unsur Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, serta rumah sakit penyelenggara;
- 2) Pertemuan koordinasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali setiap triwulan untuk membahas capaian program, hambatan pelaksanaan, dan langkah tindak lanjut; dan

- 3) Dalam hal terdapat permasalahan yang memerlukan keputusan strategis, Sekretaris Tim melaporkan kepada Ketua Tim untuk ditindaklanjuti melalui rapat koordinasi tingkat provinsi.

5. Monitoring dan Evaluasi

- 1) Tim Merajut Sehat Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program secara triwulan terhadap aspek perencanaan, pelaksanaan, capaian sasaran, dan penggunaan anggaran;
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi NTT bersama Dinas Sosial Provinsi NTT melakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap status kepesertaan pasien PBI JKN, guna memastikan keberlanjutan jaminan dan mencegah terjadinya duplikasi penjaminan;
- 3) Monitoring dilakukan melalui pengumpulan data administratif, kunjungan lapangan, serta wawancara dengan penerima manfaat dan pelaksana di lapangan untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan dengan pedoman;
- 4) Hasil evaluasi dituangkan dalam laporan tertulis yang memuat analisis capaian, hambatan, dan rekomendasi perbaikan kebijakan; dan
- 5) Laporan hasil evaluasi menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi dalam penyusunan kebijakan lanjutan, penyesuaian anggaran, serta peningkatan efektivitas program Merajut Sehat.

6. Dokumentasi dan Publikasi

- 1) Ketua Tim Merajut Sehat memastikan seluruh kegiatan pelaksanaan, hasil monitoring dan evaluasi, serta capaian program didokumentasikan secara tertib dan terintegrasi;
- 2) Laporan pelaksanaan disusun secara berkala dan disampaikan kepada Tim Pengarah dan Tim Pembina paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir periode pelaporan;
- 3) Publikasi hasil pelaksanaan program dilakukan melalui media informasi resmi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan tetap memperhatikan perlindungan data pribadi penerima manfaat; dan
- 4) Dokumentasi dan publikasi dimaksud menjadi bagian dari upaya transparansi dan akuntabilitas publik dalam pelaksanaan program Merajut Sehat.

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring

1. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris Tim Program Merajut Sehat dengan melibatkan seluruh anggota tim lintas sektor, yang terdiri dari unsur:

- 1) RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
- 2) Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 3) Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 4) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Nusa Tenggara Timur; dan
- 5) Instansi atau lembaga terkait lainnya sesuai kebutuhan.

2. Ruang Lingkup Monitoring

Monitoring difokuskan pada aspek-aspek berikut:

- 1) Administratif : ketepatan dokumen pendukung pasien (KTP, KK, SKTM, dan data SIKS-NG);
- 2) Pelayanan : kesesuaian jenis layanan medis dengan kriteria penerima manfaat program;
- 3) Pembiayaan : keakuratan data biaya pelayanan, sumber pembiayaan serta ketepatan waktu klaim;
- 4) Kepatuhan Prosedur : pelaksanaan langkah-langkah penanganan pasien sesuai ketentuan SOP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- 5) Koordinasi Lintas Sektor : efektivitas komunikasi dan pelaporan antarinstansi pelaksana.

3. Metode Monitoring

Monitoring dilakukan melalui:

- 1) Kunjungan lapangan dan observasi langsung;
- 2) Pemeriksaan dokumen administrasi dan laporan pelayanan;
- 3) Rapat koordinasi lintas sektor;
- 4) Wawancara dan umpan balik dari tenaga kesehatan, petugas administrasi, dan penerima manfaat.

4. Frekuensi dan Pelaporan Monitoring

Kegiatan monitoring dilakukan setiap bulan di tingkat RSUD dan setiap triwulan di tingkat provinsi.

B. Evaluasi

1. Tujuan Evaluasi

- a. Menilai capaian sasaran program;
- b. Mengukur efektivitas pembiayaan dan pemanfaatan sumber daya;
- c. Menilai tingkat kepuasan penerima manfaat;
- d. Mengidentifikasi kendala dan merumuskan rekomendasi perbaikan.

2. Pelaksanaan Evaluasi

Evaluasi dilakukan oleh Tim Merajut Sehat yang dikoordinir oleh Dinas Kesehatan Provinsi NTT.

3. Frekuensi Evaluasi

Evaluasi dilaksanakan secara triwulanan (setiap tiga bulan sekali) dan dapat dilakukan evaluasi khusus (*ad hoc*) apabila ditemukan permasalahan signifikan dalam pelaksanaan program.

4. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi minimal memuat:

- a. Data capaian indikator kinerja;
- b. Analisis efektivitas pembiayaan dan realisasi anggaran;
- c. Tingkat kepuasan pasien penerima manfaat;
- d. Permasalahan dan hambatan pelaksanaan;
- e. Rekomendasi peningkatan kualitas dan keberlanjutan Program Merajut Sehat.

5. Tindak Lanjut Evaluasi

Rekomendasi hasil evaluasi menjadi dasar bagi:

1. Penyesuaian kebijakan program;
2. Penyempurnaan prosedur pelayanan
3. Penguatan koordinasi lintas sektor;
4. Perencanaan kebutuhan anggaran periode berikutnya.

C. Pelaporan

1. Penyusunan Laporan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi disusun oleh Sekretaris Tim Program Merajut Sehat berdasarkan data dan masukan dari seluruh anggota tim.

2. Isi Laporan

Laporan minimal memuat :

- 1) Data jumlah pasien penerima manfaat;
- 2) Jenis layanan yang diberikan;
- 3) Realisasi pembiayaan;
- 4) Permasalahan yang ditemukan selama pelaksanaan;
- 5) Tindak lanjut dan rekomendasi hasil evaluasi.

3. Penyampaian Laporan

- 1) Laporan disampaikan oleh Ketua Tim kepada Sekretaris Daerah Provinsi NTT;
- 2) Sekretaris Daerah meneruskan laporan tersebut kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur sebagai bahan pengambilan kebijakan dan pengawasan pelaksanaan program;
- 3) Tembusan laporan disampaikan kepada:
 - 1) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT/Kabupaten/Kota;
 - 2) Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT;
 - 3) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT;
 - 4) Direktur RSUD Prof. Dr. W.Z. Johannes Kupang;
 - 5) Kepala Cabang dan Kabupaten BPJS Kesehatan se-Provinsi NTT;
 - 6) Instansi terkait lainnya jika diperlukan.

4. Frekuensi Pelaporan

Pelaporan dilakukan setiap triwulan dan/atau setiap kali diperlukan apabila terdapat hal penting yang perlu segera dilaporkan kepada pimpinan daerah.

BAB IV
PENUTUP

Pedoman Pelaksanaan Program Merajut Sehat ini diharapkan menjadi acuan di Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu. Dengan adanya pedoman ini, diharapkan koordinasi lintas sektor dapat berjalan lebih efektif, pelayanan kesehatan menjadi lebih inklusif, dan tujuan peningkatan derajat kesehatan masyarakat NTT dapat terwujud secara berkelanjutan, dengan demikian *Universal Health Coverage (UHC)* dapat tercapai.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

